SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG UKM TAHUN 2026
Nomor : B-1502/Un.29/PPK3/FP.01.1/04/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Salatiga** pada hari **Jum'at** tanggal **tujuh belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh enam**, berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor 09/10115967000/04/2026 tanggal 14 April 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B-1468/Un.29/PPK3/FP.01.1/04/2026 tanggal 15 April 2026, antara:

Nama	:	Muh. Amin, S.Ag., M.M.
NIP	:	19750213 200012 1 001
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa
Berkedudukan di	:	Jl. Lingkar Salatiga Km. 02 Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 51 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. Matrix Jaya Engineering
2. CV. Bumi Cipta Jaya Selaras

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama	:	Icuk Setyawan, A.Md.
Jabatan	:	Direktur PT. Matrix Jaya Engineering
Berkedudukan di	:	Jl. Brigjen Katamso No.17 Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang

untuk bertindak atas nama PT. Matrix Jaya Engineering bekerja sama dengan CV. Bumi Cipta Jaya Selaras berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 11/KSO.MJE-BCJS/III/2026 tanggal 04 Maret 2026 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

PPK	Penyedia

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan meng onfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini .

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. Tahap konsepsi perancangan
2. Tahap pra-rancangan
3. Tahap pengembangan rancangan
4. Tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail, spesifikasi teknis, dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp680.282.817,00** (enam ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dengan kode akun kegiatan **537113**

(2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA UIN Salatiga Tahun Anggaran 2026

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Jateng** rekening nomor : **1.022.01448.6** atas nama Penyedia : **PT. Matrix Jaya Engineering.**

PPK	Penyedia

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. adendum Kontrak (apabila ada);
 b. surat perjanjian;
 c. surat penawaran;
 d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 e. syarat-syarat umum Kontrak;
 f. Kerangka Acuan Kerja;
 g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama PT. Matrix Jaya Engineering bekerja sama dengan CV. Bumi Cipta Jaya Selaras	Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa
Icuk Setyawan, A.Md.	Muh. Amin, S.Ag., MM.
Direktur PT. Matrix Jaya Engineering	19750213 200012 1 001

PPK	Penyedia